



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI
NSS: NPSN:

Alamat:

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
Nomor:/...../...../.....

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PROKTOR
ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN 2021

- Kepala Sekolah Dasar Negeri,
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Dasar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Tenaga Proktor Asesmen Nasional Berbasis Komputer Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 030/H/Pg.00/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah Dasar Negeri tanggal Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Proktor Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada Sekolah Dasar Negeri Tahun 2021:
- Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tenaga Proktor sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- a. mengunduh aplikasi ANBK pada laman yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan AN;
- b. melakukan instalasi aplikasi ANBK pada komputer proktor dan komputer klien untuk digunakan pada saat AN;

- c. melakukan login ke dalam laman ANBK untuk pengelolaan data peserta AN;
- d. memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar;
- e. melakukan sinkronisasi apabila menggunakan moda semidaring sebelum pelaksanaan AN;
- f. melakukan pengaturan sesi AN bagi semua peserta melalui aplikasi ANBK;
- g. mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaan; dan
- h. membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan yang sudah ditandatangani Proktor dan Pengawas.

KETIGA : Semua biaya dan anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Sekolah

.....
NIP.